



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Banua Jingah, 20 Desember 1994, agama

Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU

SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mantuyan, 11 Maret 1997,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx,

pendidikan SLTA, tempat kediaman

KABUPATEN BALANGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx



Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/002/II/2016 tanggal 01 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekitar 3 tahun 6 bulan, di rumah gadai di Kecamatan Paringin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekitar 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekitar 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang, yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun sampai tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan pernah pulang ke rumah pada siang hari;
 - 3.2. Tergugat sering bermain judi kartu hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Tergugat;
 - 3.3. Tergugat menggadaikan handphone tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi;
 - 3.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat
 - 3.5. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat;
 - 3.6. Masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat;



Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seringkali pertengkaran membuat Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2021 selama kurang lebih 7 bulan dan pada tahun 2020 kurang lebih sekitar 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat rukun dan kumpul kembali, namun setelah rukun dan kumpul kembali pertengkaran masih sering terjadi;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Mei 2021, yang disebabkan Masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat dan Tergugat malas-malasan untuk bekerja. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2022 hingga saat ini tanggal 15 November 2022 selama 8 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya untuk menemui anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;



Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa, maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :



Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT bin Muhammad) terhadap Penggugat (Salehah binti M. Yusuf);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 tahun dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan adanya pencabutan pada petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/24/Pem-BJ/XI/2022 atas nama Salehah, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan An. Pembakal Banua Jingah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 November 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0033/002/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 6311-LU-29102019-0014 atas nama ANAK tanggal 30 Oktober 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;



Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Brb



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, 14 Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 3 tahun 6 bulan, di rumah gadai di Kecamatan Paringin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, kecuali dalam masalah pengasuhan anak;



Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran maupun kekerasan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan xxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, 14 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 3 tahun 6 bulan, di rumah gadai di Kecamatan Paringin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;



Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, kecuali dalam masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran maupun kekerasan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan xxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/002/II/2016, tanggal 01 Februari 2016 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, semula dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan



Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, namun kemudian tuntutan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian tuntutan Penggugat tersebut ternyata tidak merugikan Tergugat, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3 maka harus dinyatakan terbukti anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai



Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada tanggal 14 Juni 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan pada intinya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, 14 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekitar 3 tahun 6 bulan, di rumah gadai di Kecamatan Paringin xxxxxxxxxxx xxxxxxx sekitar 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekitar 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, kecuali dalam masalah pengasuhan anak;



Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran maupun kekerasan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan xxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, 14 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 3 tahun 6 bulan, di rumah gadai di Kecamatan Paringin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantuyan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 9 (Sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;



Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, kecuali dalam masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran maupun kekerasan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan xxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara



Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas



Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama 9 (Sembilan) bulan terakhir hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 9 (Sembilan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena



Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana



Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat;



Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa fakta anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia dibawah umur, dan saat ini diasuh oleh Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعِجَاءٌ وَلَيْثٌ بِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا هَذَا إِذَا تَزَجَّجْتَ إِشْتَعَلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّوْجِ عَنِ الْحِضَانَةِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku", Rasul menjawab: "**Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak**";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;



Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa menurut Reza Indragiri Amriel pakar psikologi forensik yang kemudian pendapatnya diambil alih oleh Hakim, dalam perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi masyarakat terhadap kedudukan anak. Hingga menjelang tahun 1900-an, anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini kemudian bergeser kepada anak sebagai manusia yang melewati tahun-tahun peka (*tender years*), yang berkembang seiring Revolusi Industri. Ibu, berdasarkan doktrin *tender years*, diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat anaknya. Kemudian pada awal dasawarsa 1970-an berkembang prinsip *the best interest of the child*, yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik



Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (Amriel, 2014: 95-96);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Hakim berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Penggugat selama ini merawat anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik,



Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada penelantaran oleh Penggugat terhadap anak tersebut, Oleh karena itu Hakim berkesimpulan Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... *bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*”, oleh karenanya Hakim memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Nafkah Anak



Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat hidup tinggal berpisah dengan Tergugat, sedangkan Penggugat harus mengasuh dan merawat anak tersebut dan juga secara implisit Penggugat berharap Tergugat mau bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhan anak tersebut, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, Hakim mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)". dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnyalah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa keterlibatan Tergugat untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut;



Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan xxxxxxxx xxxxx yang penghasilannya tidak terungkap di persidangan dan tanggung jawab sebagai ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah merupakan keniscayaan berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan anak sehari-hari serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Barabai untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga untuk sehari makan 3 (tiga) kali menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dalam 1 (satu) bulan dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk biaya lain-lain yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak ditetapkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk



Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT bin Muhammad) terhadap Penggugat (Salehah binti M. Yusuf);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama : ANAK binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juni 2019 yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun. Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 4 (empat) di atas sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (**tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami



Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 November 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera,

Nanang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No. 559/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)